

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Demikianlah bunyi pasal yang terkandung dalam rumusan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan konstruksi dasar hukum terkait perkawinan tersebut di atas, memiliki makna yang begitu besar, bahwa ternyata ada campur tangan negara dalam mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya pada persoalan pembentukan keluarga yang sah melalui sebuah ikatan perkawinan, dengan maksud dan tujuan tidak lain agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata

¹ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.² Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* mengemukakan, bahwa “Hukum merupakan bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia”.³

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁴

Salim HS mengemukakan, bahwa: “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)”.⁵

Keinginan suami istri untuk mempertahankan kehidupan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, tidak selamanya berjalan mulus,

² Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5

³ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

⁴ Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

⁵ Salim HS, Op, Cit, hlm. 61.

pertengkaran dan perselisihan menjadi salah satu alasan banyak diantara pasangan suami istri harus terpaksa berpisah atau dengan kata lain menempuh jalur perceraian dengan alasan tidak menemukan kebahagiaan.

Guna menata dan menertibkan perkawinan bagi umat Islam, pemerintah Republik Indonesia menjawabnya dengan menetapkan sejumlah regulasi yang didalamnya mengatur tata cara dan prosedur perceraian. Aturan yang menjadi landasan berpijak orang-orang Islam dalam proses perkawinan maupun perceraian tersebut sebagaimana ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 39 undang-undang tersebut ditekankan, bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 39 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah proses perdamaian dilakukan tidak berhasil. Namun fakta lain menunjukkan, bahwa banyak peristiwa perceraian tidak dilakukan melalui proses pengadilan, seperti halnya yang terjadi di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dimana pasangan suami istri sudah bercerai

meskipun tidak melalui proses pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan calon peneliti terkait perceraian sepihak yang terjadi di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dimana dengan keberadaan 1.078 jumlah masyarakatnya yang terdiri atas 546 jiwa penduduk laki-laki dan 532 jiwa penduduk perempuan, terdapat setidaknya 292 Rumah tangga. Dari jumlah tersebut kasus perceraian yang diduga kuat dilakukan secara sepihak sebanyak 29,9 % atau 10 (sepuluh) kasus.⁶

Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata masih begitu banyak pasangan suami istri yang ketika melakukan perceraian tidak melalui pengadilan agama. Tentu hal tersebut justru akan menghadirkan masalah baru baik bagi yang bercerai maupun yang dicerai. Masalah-masalah perceraian secara sepihak tanpa melibatkan pengadilan sebagai media, diyakini akan merugikan pihak-pihak tertentu, misalnya dampak kerugiannya terhadap anak-anak suami istri yang bercerai, harta gono-gini dan pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara ilmiah terhadap perceraian yang tidak dilakukan di muka pengadilan agama, dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SEPIHAK TANPA MELALUI PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA

⁶ Sumber olahan data Primer Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Selasa, 31 Mei 2016.

WARISAN(Studi Kasus Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah perceraian sepihak tanpa melalui proses pengadilan agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim terhadap perceraian sepihak tanpa melalui proses pengadilan agama.